



90

DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI  
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12  
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2. 93.....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA KETUA YAYASAN DHARMA IBU WONOKROMO SURABAYA  
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK "PUJIASTUTI"  
DI JL. MARGOREJO NO. 145 KOTAMADYA SURABAYA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Dharma Ibu Wonokromo Surabaya nomor: 16/YDI/X/1997 tanggal 20 Oktober 1997  
2. Rekomendasi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor: 645.3/205/402.2.03/98 tanggal 23 Januari 1998  
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya nomor : 1095a/Kandep/YKM/XII/1997 tanggal 26 Desember 1997.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.  
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Dharma Ibu Wonokromo Surabaya untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "Pujiastuti" di Jl. Margorejo No. 145 Kotamadya Surabaya dengan memberikan izin tetap.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan  
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 485/Menkes/SK/VII/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi  
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik  
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberikan izin tetap kepada Ketua Yayasan Dharma Ibu Wonokromo Surabaya untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "Pujiastuti" di Jl. Margorejo No. 145 Kotamadya Surabaya.

K E D U A ...

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. NY. IRA RATNANI DJIRANKUSUMO

SIP. NO: 0819/IP-DU/90

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang izin Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A  
T A N G G A L : // P E B R U A R I 1998



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

UDIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada :

1. Yth. Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI di Jakarta
2. Yth. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta
3. Yth. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya di Surabaya
4. Yth. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya di Surabaya